



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2019/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid;
2. Tempat lahir : Rantau Gedang (Batang Hari);
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/17 Juni 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemulung;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, Sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 30/Pen.Pid/2019/PN Snt., tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pen.Pid/2018/PN Snt., tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid terbukti bersalah "Tindak Pidana Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) asli (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Yamaha Vega warna perak dengan nomor polisi BH 2297 HK no rangka MH340700169034407 nomor mesin 4D7034541 An. Abdul Somad;Barang bukti diatas untuk dikembalikan kepada yang berhak An. Saksi Sutikno Bin Sahlan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid, pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat disebuah rumah milik Saksi Sutikno yang beralamat di Rt.01 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal Terdakwa meminjam sebuah 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna perak tahun 2007 dengan nomor polisi BH 2297 HK no rangka MH340700169034407 nomor mesin 4D7034541 yang sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Sutikno, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Sutikno bermaksud ingin meminjam sepeda motor yang dimaksud untuk membeli kue kesupermarket Mandala, dan setelah Terdakwa mendapat keinginannya Terdakwa ternyata tidak melaksanakan niatnya untuk membeli kue disuper market akan tetapi Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Sutikno kedaerah pucuk 16 Kota Jambi (lokalisasi) untuk bermain ditempat hiburan bersama wanita nakal (PSK), dan kemudian Terdakwa pada saat itu kehabisan uang dan pada saat itu juga Terdakwa timbul niat untuk menjual sepeda motor milik Saksi Sutikno yang dipinjam Terdakwa tesebut, dan pada malam harinya Terdakwa pergi berangkat menuju daerah Sungai Akar Propinsi Riau dan keesokan harinya Terdakwa melakukan tranSaksi menjual sebuah 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega warna perak tahun 2007 dengan nomor polisi BH 2297 HK no rangka MH340700169034407 nomor mesin 4D7034541 milik Saksi Sutikno dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan harga yang terjual Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali berangkat menuju daerah Tembilahan dan sesampai daerah Tembilhan Terdakwa menginap disuatu tempat dan Terdakwa juga mencari wanita nakal (PSK) dan Terdakwa berfoya-foya disuatu tempat lokalisasi untuk mengabiskan uang hasil dari keuntungan penjualan sepeda motor;

Bakwa kemudian sekira kurang lebih 10 (sepuluh) hari berada didaerah Tembilhan Terdakwa pulang menuju Jambi dan setibanya Terdakwa di Kota Jambi Terdakwa sempat tinggal dibawah Kolong Jembatan Makalam, dan sempat berpindah-pindah tempat kedaerah tugu juang kota jambi dan pada akhirnya Terdakwa kembali ketempat asalnya yaitu bertempat dipembuangan sampah di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan. Paal Merah Kota Jambi dan disanalah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Reskrim Polri dan dibawa dan diamankan ke Kantor Polsek Jambi Luar Kota untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Bahwa dengan kepemilikan berupa 1 (satu) STNK (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Yamaha Vega warna perak tahun 2007 dengan nomor polisi BH 2297 HK no rangka MH340700169034407 nomor mesin 4D7034541 An. Abdul Somad, benar bahwa barang yang telah disita tersebut adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sutikno dan atas tafsiran kerugian Saksi Sutikno adalah sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Sutikno Bin Sahlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang berada di RT 01 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bilang dengan Saksi mau pinjam sepeda motor untuk membeli kue di Super Market Mandala, kemudian Saksi bilang cepat pulang, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa baru 6 (enam) bulan, dan Saksi kenal Terdakwa di tempat pembuangan sampah kemudian Saksi ajak Terdakwa tinggal di rumah Saksi sejak bulan Februari 2018 dan Saksi juga memberikan pekerjaan kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi baru 5 (lima) bulan dan baru beberapa bulan bekerja dengan Saksi;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat pembuangan sampah dan menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor Saksi dan Terdakwa bilang sepeda motor tersebut dijual Terdakwa dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kerugian Saksi atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutaan rupiah);
 - Bahwa sepeda motor Saksi, di STNK atas nama A.Somad;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masrumi Binti Masrani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi yang berada di RT 01 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik suami Saksi yang bernama Saksi Sutikno;
- Bahwa Terdakwa berkerja dengan Saksi Sutikno, dan Saksi Sutikno baru mengenal Terdakwa selama 5 (lima) bulan dan Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi Sutikno;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi karena diajak oleh Saksi Sutikno sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Sutikno untuk pergi membeli kue di Super Market Mandala tetapi sampai sekarang sepeda motor belum juga dikembalikan;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu tujuan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan berapa harga jualnya;
- Bahwa sudah 5 (lima) tahun, Saksi Sutikno membeli sepeda motor kredit tapi sudah lunas dan kerugian Saksi Sutikno kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Sutikno yang berada di RT 01 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sutikno di tempat pembuangan sampah di Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah Lama, Kota Jambi, dan saat itu Saksi Sutikno jadi sopir mobil pembuangan sampah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi Sutikno sudah 5 (lima) bulan di rumah Saksi Sutikno;
- Bahwa saat itu di rumah Saksi Sutikno, Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Sutikno dengan mengatakan akan membeli kue di Super Market Mandala setelah itu Terdakwa tidak jadi membeli kue tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke Pucuk 16 Kota Jambi untuk bermain wanita nakal. Lalu setelah uang Terdakwa habis, Terdakwa pergi ke daerah Sungai Akat Riau dan Terdakwa menawarkan langsung menawarkan sepeda motor tersebut ke orang yang tidak kenal;

- Bawha Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berpoya poya bersama perempuan nakal di Tembilahan (Riau) selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari hingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis, kemudian Terdakwa kembali ke Jambi lagi ke tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sutikno untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Yamaha Vega R warna perak Nopol: BH 2297 HK dengan Noka : MH340700169034407 dan Nosin : 4D7034541 STNK an Somad;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Sutikno yang berada di RT 01 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK;
- Bahwa awalnya Terdakwa bilang dengan Saksi Sutikno mau pinjam sepeda motor untuk membeli kue di Super Market Mandala, kemudian Saksi Sutikno bilang cepat pulang, namun sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Sutikno kenal dengan Terdakwa baru 6 (enam) bulan, dan Saksi Sutikno kenal Terdakwa di tempat pembuangan sampah kemudian Saksi Sutikno ajak Terdakwa tinggal di rumah Saksi Sutikno sejak bulan



Februari 2018 dan Saksi Sutikno juga memberikan pekerjaan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi Sutikno baru 5 (lima) bulan dan baru beberapa bulan bekerja dengan Saksi Sutikno;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Sutikno beli dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak jadi membeli kue tetapi Terdakwa pergi ke Pucuk 16 Kota Jambi untuk bermain wanita nakal. Lalu setelah uang Terdakwa habis, Terdakwa pergi ke daerah Sungai Akat Riau dan Terdakwa menawarkan langsung menawarkan sepeda motor tersebut ke orang yang tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk berpoya poya bersama perempuan nakal di Tembilahan (Riau) selama kurang lebih 10 (sepuluh) hari hingga uang hasil penjualan sepeda motor tersebut habis, kemudian Terdakwa kembali ke Jambi lagi ke tempat pembuangan sampah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari Saksi Sutikno untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Sutikno bertemu lagi dengan Terdakwa di tempat pembuangan sampah dan menanyakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor Saksi Sutikno dan Terdakwa bilang sepeda motor tersebut;
- Bahwa kerugian Saksi Sutikno atas perbuatan Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima jutaan rupiah);
- Bahwa sepeda motor Saksi, di STNK atas nama A.Somad;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini mempunyai arti adanya niat atau maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” adalah suatu perbuatan menguasai benda atau barang sesuatu atau bertindak sebagai pemilik barang itu, yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud barang atau benda, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “yang ada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si Terdakwa tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Sutikno yang berada di RT 01 Desa Tangkit Lama, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa Saksi Sutikno kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK, sehingga elemen unsur dari barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “memiliki”, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK, Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi Saksi Sutikno dan meminjam sepeda motor dengan alasan ingin membeli kue di Super Market Mandala, namun Terdakwa tidak jadi membeli kue tetapi Terdakwa pergi ke Pucuk 16 Kota Jambi untuk bermain wanita nakal. Lalu setelah uang Terdakwa habis, Terdakwa pergi ke daerah Sungai Akat Riau dan Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut ke orang yang tidak kenal dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk bermain wanita nakal di Tembilahan (Riau) dan tinggal di sana selama 10 (sepuluh) hari hingga uang tersebut habis dan Terdakwa kembali ke Jambi dan tinggal di pembuangan sampah lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian elemen unsur memiliki telah terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai elemen unsur “yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK yang merupakan milik Saksi Sutikno yang mana Saksi Sutikno membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa berpindahnya 1 (satu) unit sepeda Yamaha Vega R warna perak BH 2297 HK milik Saksi Sutikno ke tangan Terdakwa adalah dengan cara Terdakwa meminjam kepada Saksi Sutikno sebagai pemilik kendaraan dengan mengatakan Terdakwa ingin membeli kue di Supermarket Mandala namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak ada membeli kue di Supermarket Mandala tetapi malah pergi ke daerah Pucuk 16 Kota Jambi untuk bermain wanita nakal. Lalu setelah uang Terdakwa habis, Terdakwa pergi ke daerah Sungai Akat Riau dan Terdakwa langsung menawarkan sepeda motor tersebut ke orang yang tidak kenal dan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menggunakan uang penjualan tersebut untuk bermain wanita nakal di Tembilahan (Riau) dan tinggal di sana selama 10 (sepuluh) hari hingga uang tersebut habis dan Terdakwa kembali ke Jambi dan tinggal di pembuangan sampah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini yaitu yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti tanpa ijin dari Saksi Sutikno menjual sepeda motor tersebut ke orang yang tidak dikenal di daerah Riau dan kemudian menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut untuk kepentingan Terdakwa sendiri seolah-olah uang itu adalah milik Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut telah membuktikan adanya niat Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum untuk memiliki sepeda motor milik Saksi Sutikno kemudian menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai elemen unsur dengan maksud dimiliki dengan sengaja dan secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Yamaha Vega R warna perak Nopol: BH 2297 HK dengan Noka : MH340700169034407 dan Nosin : 4D7034541 STNK an Somad, yang telah disita dari Saksi Sutikno Bin Sahlan maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sutikno Bin Sahlan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sutikno Bin Sahlan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ardianto Alias Manto Bin Abdul Hamid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) Yamaha Vega R warna perak Nopol: BH 2297 HK dengan Noka : MH340700169034407 dan Nosin : 4D7034541 STNK an Somad;Dikembalikan kepada Saksi Sutikno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Julfadli, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rosmiyati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)